

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan semua makhluk-Nya di muka bumi ini untuk saling berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui perkawinan.

Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۗ فَمَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ حَاجَةٌ ۖ فَيَتَوَلَّوْا فِي الْوَدَادِ ۗ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَخَبِيرَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۗ فَمَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ حَاجَةٌ ۖ فَيَتَوَلَّوْا فِي الْوَدَادِ ۗ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَخَبِيرَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۗ فَمَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ حَاجَةٌ ۖ فَيَتَوَلَّوْا فِي الْوَدَادِ ۗ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَخَبِيرَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۗ فَمَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ حَاجَةٌ ۖ فَيَتَوَلَّوْا فِي الْوَدَادِ ۗ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَخَبِيرَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۗ فَمَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ حَاجَةٌ ۖ فَيَتَوَلَّوْا فِي الْوَدَادِ ۗ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَخَبِيرَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۗ فَمَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ حَاجَةٌ ۖ فَيَتَوَلَّوْا فِي الْوَدَادِ ۗ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَخَبِيرَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۗ فَمَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ حَاجَةٌ ۖ فَيَتَوَلَّوْا فِي الْوَدَادِ ۗ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَخَبِيرَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۗ فَمَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ حَاجَةٌ ۖ فَيَتَوَلَّوْا فِي الْوَدَادِ ۗ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَخَبِيرَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۗ فَمَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ حَاجَةٌ ۖ فَيَتَوَلَّوْا فِي الْوَدَادِ ۗ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَخَبِيرَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۗ فَمَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ حَاجَةٌ ۖ فَيَتَوَلَّوْا فِي الْوَدَادِ ۗ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَخَبِيرَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Ruum (30) : 21).¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang kekal, saling menyayangi sehingga tercipta suatu kebahagiaan. Sebagaimana tercermin dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-qur’an, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-qur’an Deprtemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Syaamil Qur’an, Bandung: 2000, hlm. 644.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²

Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaqon gholidzan* untuk mentati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”³

Islam sangat menganjurkan umat-Nya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh.⁴

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

² Lembar Negara RI No.1/1974.*Undang-Undang Perkawinan*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, cet.1, 1988. hlm 1.

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.th, hlm. 14.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 2*, Terj. Lely Shofa Imama, et al, Jakarta Pusat: P.T Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 452.

- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵

Dalam Islam, guna memperoleh pernikahan yang sah, di dalam pelaksanaannya harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Salah satu ketentuan sah dan tidak sahnya suatu pernikahan adalah keberadaan wali yang masuk dalam rukun nikah. Rukun-rukun tersebut meliputi mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 2 saksi dan sighthat (akad). Masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dari kelima rukun perkawinan di atas wali adalah salah satu rukun yang mendasar dari suatu perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, atau walinya bukanlah orang yang berhak, maka perwalian tersebut menjadi batal (tidak sah). Dalam riwayat Abi Burdah Ibn Abu Musa dari Rasulullah Saw, beliau bersabda :

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي.⁶

Artinya: “Dari Abi Burdah Ibnu Abi Musa dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hibban dan al-Hakim).

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 hlm. 24.

⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 117.

Adapun yang disebut wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya.⁷ Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain.

Sehubungan hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus menggunakan wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum Islam secara benar. Jika perkawinan tersebut tidak menggunakan wali atau tidak menggunakan wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum Islam secara benar, maka perkawinan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah bathil atau nikah rusak.⁸

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, dan wali dalam hal ini ada tiga macam :

- a. Wali *nasab*, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 69.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006, hlm. 65.

lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah seterusnya.
 - 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - 3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
- b. Wali *Mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
- c. Wali *Hakim*, yaitu orang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.⁹

Orang-orang yang disebutkan diatas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat
- 2) Laki-laki
- 3) Muslim
- 4) Orang merdeka
- 5) Tidak dalam pengampuan atau *Mahjur alaih*
- 6) Berakal

⁹ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm 75.

7) Adil

8) Tidak sedang melakukan ihram.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqih Indonesia yang diinstruksikan presiden untuk dijadikan acuan, pada Pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni (1) muslim, (2) akil, (3) baligh.¹¹ Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, syarat bagi wali nasab dalam pernikahan diterangkan dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut :

Syarat wali nasab adalah :

- 1) Laki-laki.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.
- 4) Berakal.
- 5) Merdeka dan
- 6) Dapat berlaku adil.

Syarat-syarat di atas yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan mengenai baligh, yakni kata-kata “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”. Jadi usia baligh menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab yang lain yang telah berusia 19 tahun.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.76.

¹¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *op.cit*, hlm 20.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari *aqrab* ke *ab'ad*, yaitu:

1. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah; dan
2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur.

Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali *ab'ad*, padahal ada wali *aqrab*, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau tidaknya izin dari wali *aqrab* tersebut. Jika wali *aqrab* mengizinkan, maka akad nikahnya sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, jika wali *aqrab* tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*.¹²

Bila berpijak pada ketentuan KHI dan kitab fiqh, salah satu syarat wali nikah adalah baligh, tidak ditentukan usia minimal balighnya. Sedangkan ketentuan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 yang mengharuskan wali nasab minimal harus berumur 19 tahun adalah ketentuan yang baru, dan adanya penambahan batas minimal usia wali nasab tersebut bagi seseorang yang ingin bertindak menjadi wali nikah pastinya bisa menimbulkan persoalan baru.

Sebagai contoh dalam kasus tersebut, di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, terjadi sebuah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dalam hal ini adalah tentang penentuan wali nikah bagi calon mempelai perempuan, dan

¹² Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh a'la al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut : Dar al-Jawad, tt., hlm. 76.

yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah paman dari mempelai perempuan tersebut.

Sementara Kyai Desa setempat memiliki pandangan tersendiri dalam menanggapi permasalahan tersebut. Beliau berpendapat bahwa usia untuk menjadi wali nikah menurut fiqh tidak ditentukan batas minimalnya, asal sudah mencukupi persyaratan baligh, maka ia sudah memiliki kewenangan sebagai wali nikah. Sehingga Kyai tersebut mengulangi akad nikahnya dengan wali saudara kandung dari mempelai wanita yang masih berusia 17 tahun. Ulama Mazhab berbeda-beda pendapat. Syafi'i dan Hambali menyatakan : Usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan. tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil atau haidh.

Namun dengan adanya Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang mengharuskan wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, maka Pejabat KUA Kecamatan Plantungan memindahkan hak perwaliannya tersebut kepada paman dari mempelai perempuan.

Dengan adanya perbedaan dalam menentukan syarat minimal usia wali nikah yang digunakan antara pejabat KUA dengan Kyai Desa Bendosari tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya pengulangan akad nikah dengan wali yang berbeda. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas. Penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGULANGAN AKAD NIKAH DENGAN WALI DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DIKECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur yang terjadi di kecamatan Plantungan kabupaten Kendal?
2. Apakah dasar hukum keabsahan pengulangan akad nikah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pengulangan akad nikah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Sebelum mengerjakan skripsi, penulis memiliki beberapa acuan yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan skripsi penulis, diantaranya yaitu:

Agus Muslih, IAIN Walisongo Semarang, dengan judul skripsi “ *Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan* “. Dalam skripsinya, penulis membahas tentang asal usul ditetapkannya PMA nomor 11 tahun 2007 serta perbedaan dalam menentukan syarat wali nasab dalam pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama dan hukum Islam (pendapat para ulama) khususnya dalam menentukan usia baligh bagi wali nasab.

Kirmanto, IAIN Walisongo Semarang, dengan judul skripsi “ *Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Keharusan Adanya Wali Dalam Perkawinan*”. Pada skripsinya, penulis menguraikan terlebih dahulu tentang biografi Imam Syafi’i, kemudian menjelaskan mengenai kedudukan wali didalam pernikahan serta dasar dasar hukum yang menguatkan tentang kedudukan wali. Pada kesimpulannya, penulis menguraikan bahwa dasar hukum menurut Imam Syafi’i dalam hal ini mengenai wali nikah, sangat tepat untuk zaman sekarang. Penulis juga menyimpulkan bahwa wali sangat penting dalam pernikahan.

Ahmad Adib, IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Anak menjadi Wali Nikah Ibunya*” Dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa sebagaimana telah diketahui dalam masalah perwalian masih terjadi perbedan pendapat tentang kedudukan

wali dalam pernikahan, apakah wali menjadi rukun nikah atau tidak?. Terlebih lagi tentang anak menjadi wali nikah I bunya. Pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini tidak sama dengan imam yang lain. Hal ini sebenarnya biasa sebab pemahaman para ulama' dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan lingkungan masyarakat serta situasi tempat para ulama' itu berada.

Umar Faruq, IAIN Walisongo Semarang, “ Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang *Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah bagi Ibu*”. Pada skripsinya penulis menguraikan tentang biografi Imam Malik, serta metode istinbat yang dipake oleh Imam Malik yang didasarkan pada fenomena geografis dan metodologi istinbath hukum Islam pada zaman tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa Imam Malik berpendapat anak lelaki (meski sampai ke bawah) lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas. Malik berpendapat demikian dikarenakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah* (dalam waris) kecuali anak lelaki, dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali.

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran atas karya-karya ilmiah diatas, penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang Pengulangan Akad Nikah Dengan Wali dibawah Umur. Sehingga penulis mencoba untuk membahas permasalahan ini sesuai dengan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena itu akan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Metodologi yang dimaksud meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisa data dan lokasi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), yaitu suatu riset dengan penyelidikan yang berdasarkan obyek lapangan, daerah, atau lokasi guna memperoleh data yang valid.¹³ Dalam penelitiannya, penulis mencoba meneliti langsung ke lokasi yang akan diteliti tersebut yaitu KUA Plantungan dan desa Bendosari kecamatan Plantungan kabupaten Kendal.

2. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara pendekatan masalah dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan dan wali nikah pada khususnya.
- b. Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu cara pendekatan masalah dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Adapun

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh jilid I*, Yogyakarta, yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986, hlm. 9.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: CV. Mander Maju, 2008, hlm.197.

penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah disamping penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, penulis juga melakukan penelitian lapangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

3. Sumber Data

a. Data primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer yaitu sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan orang-orang yang terkait dalam pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik berupa manusia maupun benda (majalah, buku, Koran, ataupun data-data berupa foto).¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah beberapa buku yang membahas mengenai masalah perkawinan, khususnya wali nikah.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁵ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm. 87-88.

¹⁶ Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 85.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumen adalah metode dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, perundang-undangan.¹⁷ Dengan metode dokumentasi, penulis menggunakan beberapa dokumen baik yang yang didapatkan dari KUA kecamatan Plantungan, maupun dari buku-buku yang penulis kumpulkan.

b. Interview (wawancara)

Yaitu “Usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.”¹⁸ Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada Nara Sumber. Dalam hal ini Nara Sumbernya adalah orang yang terlibat dalam kasus tersebut di antaranya Pejabat KUA dan Ulama Desa Bendosari. Dengan metode ini, penulis menggunakan interview secara bebas terpimpin di mana sebelum memulai mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting yang akan ditanyakan, dan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rieneka Cipta, t.t, hlm. 202.

¹⁸Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1993, cet-6, hlm. 111.

selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian dengan menganalisa data-data yang terkumpul, selanjutnya diteliti dan memaparkan data-data tersebut kemudian dapat diperoleh isinya.²⁰ Dengan metode ini, penulis akan menggambarkan proses analisis dari penelitian yang temukan di lokasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka penulis mencoba memaparkan sistematika penulisan belakang ke dalam 5 bab yang di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematikan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan. Didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Akad Nikah Dan Wali Dalam Pernikahan. Penulis akan menguraikan tentang pengertian akad nikah, rukun dan syarat-syarat akad nikah, ketentuan wali nikah yang terdiri dari pengertian wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah

¹⁹ibid hlm. 116.

²⁰ Sumadi Suryabarata, *op.cit*, hlm. 18.

Bab III: Pengulangan Akad Nikah Dengan Wali Dibawah Umur Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Pada bab ini penulis akan memaparkan pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur, yang meliputi beberapa hal diantaranya mengenai profil Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, praktek pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur, serta pendapat Ulama dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

Bab IV: Analisis Terhadap Pengulangan Akad Nikah Dengan Wali Dibawah Umur. Berisi analisis pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur yang berisi alasan-alasan pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur dan analisis terhadap dasar hukum keabsahan pengulangan akad nikah tersebut.

Bab V: Penutup. Penutup ini meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.